

The 1st Communication, Culture & Tourism Conference 2017


PENGUATAN KOMUNIKASI DALAM INDUSTRI PARIWISATA, BUDAYA & EKONOMI KREATIF

diterbitkan oleh

ASPIKOM
ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI ILMU KOMUNIKASI
WILAYAH RIAU

bekerjasama dengan

**Jurusan Ilmu Komunikasi
FISIP Universitas Riau**



BUKU 1

PROSIDING

The 1st Communication, Culture & Tourism Conference 2017

**PENGUATAN KOMUNIKASI
DALAM INDUSTRI PARIWISATA, BUDAYA
& EKONOMI KREATIF**

Editor:

Dr. Welly Wirman, M.Si
Dr. Nurdin Abdul Halim, MA
Dr. Heri Budianto, M.Si
Dr. Atwar Bajari, M.Si
Dr. Noor Efni Salam, M.Si
Dr. Abdul Azis, M.Si
Nova Yohana, M.I.Kom
Muhd AR Imam Riau, M.I.Kom
Ringgo Eldapi Yozani, M.I.Kom
Evawani Elysa Lubis, M.Si
Genny Gustina Sari, M.I.Kom
M Badri, M.Si
Chelsy Yesicha, M.I.Kom

diterbitkan oleh

ASPIKOM
ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI ILMU KOMUNIKASI
WILAYAH RIAU

bekerjasama dengan

**Jurusan Ilmu Komunikasi
FISIP Universitas Riau**

The 1st Communication, Culture & Tourism Conference 2017

PENGUATAN KOMUNIKASI DALAM INDUSTRI PARIWISATA, BUDAYA & EKONOMI KREATIF

ISBN: 978-602-61359-0-2

Editor:

Dr. Welly Wirman, M.Si
Dr. Nurdin Abdul Halim, MA
Dr. Heri Budianto, M.Si
Dr. Atwar Bajari, M.Si
Dr. Noor Efni Salam, M.Si
Dr. Abdul Azis, M.Si
Nova Yohana, M.I.Kom
Muhd AR Imam Riauan, M.I.Kom
Ringgo Eldapi Yozani, M.I.Kom
Evawani Elysa Lubis, M.Si
Genny Gustina Sari, M.I.Kom
M Badri, M.Si
Chelsy Yesicha, M.I.Kom

Desain sampul: M Badri

Sumber foto: pegipegi.com, lagoibaybintan.com

Tata letak: Muhd AR Imam Riauan, Chelsy Yesicha

Penerbit

Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM)
Wilayah Riau

Bekerjasama dengan
Jurusan Ilmu Komunikasi
FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas KM 12,5, Simp. Baru
Pekanbaru 28293 –Telp/ Fax: 0761-63277

Cetakan Pertama, April 2017

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

SUB TEMA: KOMUNIKASI PARIWISATA

Destination Branding: Membangun Daya Saing Pariwisata di Kabupaten Seram Bagian Barat <i>Rahmi Setiawati, Hifni Alifahmi</i>	1
Pengaruh Revitalisasi Aspek Religius dan Estetika Pariwisata Terhadap Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus di Graha Annai Velangkani) <i>Rita Vinolia Aruan, Elok Perwirawati</i>	17
Strategi Komunikasi Pemerintah Kepri dalam Meningkatkan Pariwisata Kemaritiman <i>Latifah</i>	27
Revitalisasi Komunikasi Pariwisata Ponorogo (Studi Kasus Air Terjun Pletuk) <i>M. Rifa'i, Abdullah, Riski Ridho Aidil</i>	35
Identifikasi Problematika Sosial dan Rekonstruksi Model Pendekatan Komunikasi Pariwisata Kemaritiman pada Masyarakat di Wilayah Pesisir Pulau Bokori <i>Harnina Ridwan, Suharty Roslan, Wa Odde Sitti Nurhaliza</i>	43
Komunitas Rumah Dunia Banten, Resistensi Sosial Politik dan Budaya Masyarakat di Ruang Publik <i>Dian Wardina, Eka Yusuf, Yoki Yusanto</i>	59
Non Human Communciations dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Natuna <i>Yustian</i>	67
Strategi Humas dalam Promosi Pariwisata (Studi Kasus Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah) <i>Novita Damayanti, Rizkiyah Tuasalamony, Dio Herman Saputro</i>	77
Studi Eksploratori Strategi Komunikasi Pengembangan Destinasi Wisata Alternatif di Jawa Barat, Indonesia : Curug Leuwi Hejo, Sentul Bogor & Talaga Biru, Cisoka Tangerang Banten <i>Muchammad Nasucha</i>	93

Dieng Culture Festival : Media Komunikasi Budaya Mendongkrak Pariwisata (Studi Kasus Pada Penerapan Konsep Community Based Tourism Kelompok Masyarakat Sadar Wisata (POKDARWIS) Dieng Pandawa) <i>Retno Dyah Kusumastuti, Anjang Prialiantini</i>	111
Pengaruh Kepemimpinan Public Relations Terhadap Reputasi Pariwisata Nasional Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara <i>Faustyna, Lukiati</i>	127
Komunikasi Empatik : Daya Pikat Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal <i>Nurdin Abd Halim</i>	137
Strategi Komunikasi Pemasaran dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata ke Kota Tua di Jakarta <i>Nur Idaman, Nana Trisnawati</i>	147
Pemandu Wisata: Antara Tuntutan dan Kenyataan <i>Siti Karlinah & Wawan Setiwan</i>	159
City Branding Pekanbaru Kota Madani (Studi Perubahan City Branding Pekanbaru Kota Bertuah Menjadi Kota Madani) <i>Tika Azaria, Fitri Handini</i>	171
Komunikasi Pariwisata Melalui Branding Tematik Taman Kota di Bandung <i>Aat Ruchiat Nugraha, FX. Ari Agung Prastowo</i>	183
Wonderful Bono : E-Tourism Sebagai Alternatif Pemasaran Wisata Bono <i>Amimma Nurti Lusdiana, Griefty Kumiko Guchi</i>	193
Political Will Pemerintah dalam Kebijakan Pariwisata Aceh (Kajian Komunikasi Politik) <i>Ainol Mardhiah, Dadang Rakhmat Hidayat</i>	201
Strategi Komunikasi dan Tantangan Wisata Halal di Kota Bandung <i>Soraya Ratna Pratiwi, Susanne Dida, Nuryah Asri Sjafirah</i>	211
PR Destination: Wisata Religi Masjid Agung Madani Islamic Center (MAMIC) Pasir Pengaraian <i>Nurjanah</i>	221
Strategi Komunikasi Inovasi Dalam Pengembangan Potensi Wisata <i>Afifatur Rohimah</i>	233

***POLITICAL WILL* PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN PARIWISATA ACEH (Kajian Komunikasi Politik)**

Ainol Mardhiah¹, Dadang Rakhmat Hidayat²

¹Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Unimal

¹Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Unpad

¹Awardee LPDP (Budi-DN)

²Dosen Ilmu Komunikasi Unpad

¹*inol_mardhiah@yahoo.co.id*

¹*ainol16001@mail.unpad.ac.id*

²*dadang.rahmat@unpad.ac.id*

ABSTRAK

Sejak Aceh dinobatkan sebagai daerah istimewa dan pasca berhentinya konflik dan dengan lahirnya perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maka Aceh terus berbenah dalam berbagai bidang pembangunan. Aceh sebagai propinsi istimewa memiliki ragam keistimewaan dan keunikan tersendiri dalam berbagai aspek ekonomi, politik, budaya, pendidikan, wisata, bahkan agama. Keunikan dan eksotiknya Aceh telah menjadikan daerah ini sebagai objek wisata yang memiliki destinasi menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Keberadaan pariwisata Aceh sesungguhnya tak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi dan politik. Secara ekonomi, munculnya pariwisata seperti wisata religi di Aceh telah memberi dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara aspek kepentingan politik, lahirnya kebijakan pariwisata Aceh karena adanya *political will* terkait kebijakan politik atas keberhasilan komunikasi politik yang dibangun antara eksekutif dengan legislatif yang telah menghasilkan kebijakan regulasi berupa Qanun No.8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.

Kata Kunci: *Political will* Pemerintah, Kebijakan Pariwisata, Aceh

PENDAHULUAN

Aceh merupakan propinsi paling barat Indonesia yang dikenal memiliki kemajemukan budaya dan objek wisata yang menarik. Aceh juga memiliki segudang keunikan, kekhususan dan keistimewaan dalam bidang agama, pendidikan, budaya serta potensi alamnya yang indah, sehingga memiliki daya tarik yang kuat bagi wisatawan domestik maupun manca negara. Kehadiran wisatawan, baik domestik maupun manca negara ke Aceh semakin meningkat dari tahun ke tahun, tak bisa dipungkiri ini sebagai hal positif dari perjanjian perdamaian (MoU Helsinki) yang terjadi antara pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005, yang membawa Aceh keluar dari konflik yang berkepanjangan disamping karena objek wisatanya yang eksotik sebagai destinasi wisata.

Pariwisata di Aceh telah memberikan dampak positif bagi kepentingan ekonomi dan politik di daerah Aceh. Dari segi ekonomi, peningkatan wisatawan di Aceh telah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah Aceh dan disekitar objek wisata. Sementara itu dilihat dari kepentingan politik, dengan adanya kebijakan dari pariwisata ini, sekaligus menempatkan kepentingan rezim pemerintah dalam menentukan kebijakan mengenai pariwisata ke depan.

Dalam hal kebijakan mengenai pariwisata ini, disadari telah memberikan banyak manfaat bagi pariwisata di daerah Aceh terutama bagi peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus ini merupakan perwujudan itikad baik dari eksekutif dan legislatif terhadap kepariwisataan di Aceh. Namun, kebijakan pariwisata tersebut tidaklah berdiri sendiri tanpa dibarengi dengan kebijakan lain yang mendukungnya. Hal ini tampak dengan lahirnya kebijakan regulasi yang menopang keberadaan pariwisata di Aceh seperti terbitnya Peraturan Daerah (baca: Qanun) Nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan.

Komunikasi politik yang berjalan di dalamnya dalam menjalankan peraturan daerah (Qanun) antara legislatif dan eksekutif juga terlihat dalam menjalankan kepariwisataan di Aceh dengan menetapkan Aceh sebagai destinasi wisata halal/wisata islami/wisata syariah, selanjutnya di deklarasikan Aceh sebagai destinasi unggulan wisata halal Indonesia pada tanggal 19 September 2016, dimana kehadiran dari wisata halal ini bertujuan untuk menghadirkan sebuah wisata yang mengacu pada aturan hidup ummat Islam, baik dari sisi adab dalam mengadakan perjalanan, menentukan tujuan wisata, akomodasi hingga pada makanan.

Berdasarkan fenomena diatas, tulisan ini bermaksud untuk mengeksplorasi terkait kepariwisataan di Aceh, yang berimbas pada kepentingan Ekonomi dan kepentingan politik di Aceh dengan core kajiannya tentang *political will* pemerintah dalam membangun pariwisata Aceh sebuah telaah kritis kajian komunikasi politik.

TELAHAH TEORITIS

1. Konsep Budaya dan Pariwisata di Aceh

Perkembangan daerah-daerah di Indonesia saat ini kebanyakan tidaklah mampu mengakomodasi nilai-nilai plural dan kepentingan masyarakat yang beragam pada skala lokal. Penyebabnya menurut Sadyoutomo (2008) lebih dikarenakan perencanaan tata kelola kota/daerah yang didominasi paradigma *engineering positivism*. Pendekatan tersebut harus digeser dengan pendekatan holistik dan integratif, karena mengelola kota/daerah atau wilayah berarti menghadapi berbagai persoalan yang melibatkan berbagai pihak serta sistemik.

Setiap Daerah memiliki aspek masyarakatnya dan juga memiliki aspek budayanya. Kebudayaan masyarakatnya yang menjadi jiwa dan karakter kota itu, aspek fisiknya akan menjadi raganya. Oleh karena itu membangun daerah pada dasarnya membangun jiwa masyarakatnya. Apabila karakter sebuah daerah kuat maka pengaruh dari luar akan sulit masuk, bahkan kota akan mempengaruhi daerah sekitarnya. Kemampuan daerah mempertahankan

karakter dan identitasnya, bahkan mempengaruhi daerah/kota disekitarnya, disebut *local genius* (Haryono, 2007).

Orientasi budaya bagi sebuah daerah/kota sangatlah penting karena berguna untuk;

1. Memberikan identitas daerah/kota dan masyarakatnya.
2. Menyatupadukan pola berpikir masyarakatnya agar tidak berpikir menurut sudut pandang sendiri-sendiri.

Hal ini senada dengan yang dikatakan Purwanto (2001) agar suatu daerah/kota dapat dengan mudah dipahami citranya maka kota tersebut harus mempunyai karakter, karena dengan karakter ini dapat memberikan pemahaman tentang identitas daerah/kota, sesuai potensi yang ada. Dalam hal ini karakter merupakan jiwa, perwujudan watak, baik secara fisik maupun non fisik yang memberikan citra dan identitas daerah/kota.

Menurut Budiharjo (1991) terdapat enam (6) tolok ukur yang sepantasnya digunakan dalam penggalian dan pengembangan citra daerah/kota, yaitu:

- 1) Nilai kesejarahan, baik dalam arti sejarah perjuangan nasional maupun sejarah perkembangan daerah/kota.
- 2) Nilai arsitektur lokal/tradisional.
- 3) Nilai arkeologis
- 4) Nilai religiusitas
- 5) Nilai kekhasan dan keunikan setempat, baik dalam kegiatan sosial ekonomi maupun sosial budaya.
- 6) Nilai keselarasan antara lingkungan buatan dengan potensi alam yang dimiliki.

Pariwisata merupakan kegiatan manusia yang memiliki banyak dimensi. Dilihat dari sisi kelembagaannya, pariwisata merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan rekreatifnya. Sebagai sebuah lembaga, pariwisata dapat dilihat dari sisi manajemennya, meliputi bagaimana perkembangannya mulai dari perencanaan, dikelola sampai dengan dipasarkan.

Sebagai sebuah substansi pariwisata merupakan bagian dari budaya masyarakat yaitu berkaitan dengan cara penggunaan waktu senggang yang dimilikinya. Pariwisata dapat disoroti dari bermacam sudut pandang karena memiliki sifat kompleks. Kompleksitas yang terkandung antara lain pariwisata sebagai pengalaman manusia, pariwisata sebagai perilaku sosial, pariwisata sebagai fenomena geografis, pariwisata sebagai sumber daya, pariwisata sebagai bisnis dan pariwisata sebagai industri (Smith dalam Wardiyanta, 2006).

Bagi pariwisata masa depan sangat penting dan perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan keberlanjutannya. Pariwisata sangat tergantung pada kesan wisatawan. Kesan yang baik akan membuat produk wisata tetap diminati di masa selanjutnya. Namun jika yang diperoleh wisatawan adalah kesan yang jelek maka mereka tidak mau lagi membelinya. Artinya, kegiatan pariwisata akan berhenti. Wisatawan tidak akan berkunjung karena sudah tidak ada lagi daya tariknya.

2. Kebijakan Komunikasi Politik dalam Pariwisata Aceh

Untuk memahami komunikasi politik, maka terlebih dahulu perlu dipahami pengertian komunikasi dan politik, karena komunikasi politik mencakup dua disiplin ilmu, yaitu ilmu komunikasi dan ilmu politik (sumarno, 1989: 30), namun demikian, agar mendapatkan pemahaman yang holistik, maka diperlukan kehati-hatian untuk memberikan pengertian terhadap disiplin ilmu komunikasi politik, sebab terkadang disiplin ilmu komunikasi yang lebih dominan daripada disiplin ilmu politik, atau sebaliknya disiplin ilmu politik yang mendominasi studi komunikasi (Canggara, 2009: 15).

Brian McNair (2003:3) mengidentifikasi pengertian komunikasi politik sebagai;

1. Semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik untuk mencapai tujuan khusus.
2. Komunikasi yang ditujukan pada aktor-aktor politik oleh golongan non-politisi seperti pemilih dan kolumnis surat kabar.
3. Komunikasi tentang politisi dan aktifitasnya seperti yang terdapat di laporan berita dan editorial media massa serta bentuk-bentuk diskusi tentang politik.

Bagi McNair (2003:4) komunikasi politik tidak hanya dirujuk pada bentuk pernyataan-pernyataan verbal atau tulisan, tetapi juga dikaitkan dengan makna signifikan dalam simbol-simbol non-verbal, seperti pakaian, make up, disain logo, dan seterusnya yang merupakan elemen-elemen komunikasi yang juga dapat membentuk suatu citra atau identitas politik tertentu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa komunikasi politik adalah komunikasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu, baik dalam bentuk simbol verbal maupun non-verbal.

Menurut Roger H. Soltau dalam Syafii (2010 : 10) definisi politik yaitu:

“ political science, then, is going to be study of the state, its aims and purposes, the institutions by which those are going to be realized, its relation with its individual member and with other states, and also what men have thought, said and written about all these questions”.

Saifullah muhtadi (2008: 28) mendefinisikan politik sebagai tindakan-tindakan, termasuk tindakan komunikasi atau relasi sosial dalam konteks bernegara atau dalam urusan publik.

3. Kebijakan Regulasi Pemerintah Daerah dalam Pariwisata Aceh

Masyarakat mengenal wisata itu adalah kegiatan berlibur dan berrekreasi untuk suasana santai dalam mencari kepuasan, namun sejauh ini istilah pariwisata yang proses berpergian sementara waktu, tidak hanya alasan bersantai saja adapun berbagai dorongan seseorang untuk berpariwisata seperti kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama dan pendidikan. Pariwisata yang merupakan serangkaian keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pergerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya ke suatu tempat tujuan diluar

lingkungan tempat tinggalnya yang di dorong oleh beberapa keperluan tanpa bermaksud mencari nafkah tetap (Pendit: 1997).

Regulasi atau aturan khusus yang terkait dengan wisata religi, yang mana keberadaan wisata religi itu tidak bisa dilepas dari peraturan daerah daerah Aceh yang tercermin dalam qanun. Kata qanun berakar dari Bahasa Yunani, *kanon* / *κανών*, yang berarti untuk memerintah, tolok ukur atau mengukur. Seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, artinya meluas menjadi "aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis". Bahasa Arab kemudian menyerapnya menjadi qanun.

Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun terdiri atas:

- 1) Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- 2) Qanun Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/wali kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota).

Jika diperhatikan dari penjelasan diatas mengenai "qanun" di Aceh, maka jelas yang dimaksud sebagai *qanun* di sini adalah merupakan produk legislasi yang berskala kedaerahan atau lazim disebut Peraturan Daerah Syariah. Pada Pasal 1 butir 21 Undang- Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan, "*Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.*" Di bawahnya ada qanun kabupaten/kota. Pasal 1 butir 22 dari undang-undang tersebut menyatakan, "*Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.*"

Sehingga bisa dipahami bahwa qanun itu merupakan produk legislasi atas peraturan daerah yang mengatur terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di seluruh wilayah Aceh dan produk qanun tersebut yang disetujui oleh pimpinan daerah. Dapat disimpulkan bahwa Qanun merupakan salah satu bentuk hukum tertulis dalam sistem perundang-undangan nasional, yang sejenis dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian Qanun merupakan bagian dari sistem perundang-undangan nasional, dan oleh karena itu norma atau kaedah hukum yang diatur atau materi muatan dalam Qanun merupakan sub sistem dari sistem hukum nasional. Disebut "*sub sistem*" oleh karena wilayah berlakunya adalah khusus atau bersifat lokal. Walaupun berlakunya pada wilayah khusus akan tetapi penegakan hukumnya tetap melibatkan institusi dalam sistem peradilan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk membahas suatu fenomena dan menganalisis kasus secara kritis ataupun merupakan sebuah

kontribusi terhadap perkembangan bidang ilmu pengetahuan tertentu dengan mengangkat satu topik permasalahan yang terkait. Melalui studi ini diharapkan dapat dibangun suatu kerangka teoritis mengenai suatu topik atau bidang penelitian tertentu, menjelaskan definisi, kata kunci, terminologi, menentukan studi dan lingkup penelitian yang akan dilakukan berdasarkan suatu model atau studi kasus.

HASIL ANALISIS, PEMBAHASAN DAN DISKUSI

1. Implementasi Pariwisata di Aceh

Aceh sebagai salah satu propinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah letak Aceh yang diujung sumatera yang dikelilingi oleh Laut Hindia dan Selat Malaka, selain itu topografi wilayahnya juga sangat mendukung dengan daerah-daerah yang memiliki tingkat ketinggian beragam dan juga banyak daerah menarik dengan topografi yang sangat mendukung sebagai salah satu daerah wisata yang potensial bagi wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisata manca negara. Banyak objek-objek pariwisata di Aceh, misalnya Wisata Sejarah (bukti-bukti peninggalan sejarah pada masa lalu) seperti; Masjid Raya Baiturrahman, Komplek Taman Sari dan Gunung, Museum, Rumoh Aceh, Lonceng Cakra Donya, dll. Objek Wisata Alam dan Bahari, misalnya pantai Lhok Nga, Iboih, Gapang, Danau Laut Tawar, Taman laut yang terletak di Iboih dan sekitar pulau Rubiah. Di Aceh juga terkenal dengan atraksi wisata, kesenian dan kuliner.

Pasang surut juga dirasakan dalam kepariwisataan di Aceh, hal ini dikarenakan karena keadaan politik di Aceh yang tidak menentu mengakibatkan kepariwisataan di Aceh pun ikut kenak imbas dari keadaan politik ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan politik di suatu daerah di Indonesia memberikan pengaruh terhadap perkembangan pariwisata di daerah tersebut, karena hal utama yang menjadi poin penting bagi wisatawan sebelum berwisata pada suatu daerah tertentu yaitu faktor keamanan, situasi dan kondisi di tempat tersebut, keamanan menjadi hal yang penting bagi wisatawan pada saat melakukan perjalanan wisata ke suatu daerah, dipastikan para wisatawan, baik lokal maupun wisatawan mancanegara akan melakukan kunjungan wisata pada tempat-tempat/lokasi yang menyenangkan, aman dan terjaga keselamatan bagi mereka manakala berada ditempat tersebut.

Keadaan politik inilah yang menyebabkan terjadinya pasang surut terhadap kepariwisataan di Aceh. Ternyata keadaan politik di Aceh pada masa-masanya telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kunjungan wisatawan untuk berkunjung ke daerah Aceh. Bisa kita contohkan misalnya, pada masa konflik Aceh, geliat wisatawan untuk berkunjung ke Aceh seperti mati dan sangat sedikit sekali wisatawan berani untuk berwisata ke Aceh, hal ini karena adanya kekhawatiran akan keselamatan mereka pada masa konflik tersebut. Berbeda halnya pasca bencana alam Gempa dan Tsunami Aceh dan Pascapenandatangan nota Perdamaian Aceh, jumlah wisatawan semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan ini sangat memberikan pengaruh terhadap wisatawan untuk berkunjung ke daerah aceh, tidak ada lagi ketakutan

pada mereka untuk melakukan kunjungan wisata ke daerah Aceh. berikut ini jumlah wisatawan domestik dan manca negara dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Data Jumlah Wisatawan Domestik dan Manca Negara di Propinsi Aceh

No	Tahun	Wisatawan Domestik	Wisatawan Manca Negara	Total
1.	2004	83	-	83
2.	2005	4.414	756	5.170
3.	2006	11.524	6070	17.594
4.	2007	13.835	7559	21.394
5.	2008	17.282	9155	26.437
6.	2009	18.589	10.000	28.589
7.	2010	20.648	10.267	30.915
8.	2011	28.053	13.448	41.501
9.	2012	28.993	13.099	42.092
10.	2013	42.552	15.465	58.017
11.	2014	50.721	26.117	76.838
12.	2015	54.588	28.375	82.963
13.	2016	-	42.222	42.222

Sumber: BPS Aceh dan Disbudpar Aceh, 2017

Indikator lainnya dapat dilihat dari geliatnya pariwisata Aceh yaitu dengan semakin banyaknya biro jasa pariwisata yang bermunculan di Aceh, jumlah hotel dan penginapan yang semakin menjamur, pembenahan objek-objek wisata yang terus dilakukan oleh pejabat propinsi dan pejabat daerah di Aceh dan promosi yang semakin gencar dilakukan oleh dinas-dinas terkait, sungguh suatu geliat yang memberikan keuntungan bagi daerah Aceh.

2. Persinggungan Kepentingan Ekonomi dan Politik dalam Pariwisata Aceh

Kepariwisataan di Aceh tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi dan kepentingan politik pemerintahan pada waktu itu. Peningkatan dari kunjungan wisata ke Daerah Aceh ternyata juga memberikan efek yang menggembirakan bagi daerah, dalam kepentingan ekonomi, seiring dengan peningkatan wisatawan di Aceh maka juga berbanding lurus meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk daerah Aceh dari kedatangan wisatawan domestik dan manca negara, sehingga akan meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Aceh yang kemudian itu dijadikan sebagai bentuk melestarikan, mempromosikan, mendayagunakan dan meningkatkan mutu dan daya tarik wisata untuk berkunjung ke Aceh, dan yang tidak kalah pentingnya geliat pariwisata Aceh ternyata memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan sekaligus pemeratakan kesempatan berusaha bagi masyarakat Aceh.

Menurut asas penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Qanun No. 8 tahun 2013 tentang Kepariwisata disebutkan bahwa keparisiwisata Aceh berasaskan: iman dan Islam; kenyamanan; keadilan; kerakyatan; kebersamaan; kelestarian; keterbukaan; dan adat, budaya dan kearifan lokal. Ini mengartikan bahwa kepariwisataan Aceh didorong memunculkan wisata religi yang bersendikan iman dan Islam. Hal yang sudah seharusnya diwujudkan mengingat Aceh merupakan serambi Makkah yang kental dengan penegakan syariat Islamnya.

Kepentingan politik juga terlihat bahwa pariwisata Aceh diharapkan mampu mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh yang islami sebagai daya tarik wisata, sekaligus menepis simpang siurnya arah kepariwisataan yang akan dikembangkan. Ini tentu sejalan dengan tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan Aceh yang digambarkan dalam Pasal 3 Qanun No. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata yang bertujuan yaitu: melestarikan, mempromosikan, mendayagunakan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata; mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh yang islami sebagai daya tarik wisata; memperluas lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha; dan meningkatkan Pendapatan Asli Aceh menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sebagai sebuah propinsi yang menganut sistem otonomi khusus, Aceh diberikan keistimewaan, kebebasan untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri sesuai dengan Undang-Undang, keistimewaan itu diperkuat dengan Undang Undang Nomor 44 tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh. Keistimewaan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 menjelaskan bahwa keistimewaan tersebut yaitu kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Kebijakan Daerah adalah Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur yang bersifat mengatur dan mengikat dalam penyelenggaraan keistimewaan. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.

Aceh memiliki wewenang khusus dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang diatur dalam Qanun-Qanun Aceh, Qanun tersebut menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan masyarakat di Aceh dan juga bagi masyarakat yang berkunjung/tinggal di Aceh. Dalam bidang pariwisata hal itu juga terlihat bahwa ada aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi bagi pendatang/wisatawan yang berkunjung ke Aceh tidak terkecuali bagi non muslim yaitu diwajibkan untuk menutup aurat atau memakai penutup kepala jika keluar dari rumah dan terutama sekali pada saat masuk ke dalam perkarangan mesjid.

Ada peraturan yang mengatur bahwa bagi siapapun yang masuk dalam perkarangan mesjid diharuskan menutup kepala dan menggunakan pakaian yang syar'i dan bagi wisatawan yang non muslim tidak diizinkan untuk masuk ke dalam mesjid. Ternyata kebijakan pemerintah Aceh untuk menerapkan wisata religi/halal telah memberikan hasil yang menggembirakan bagi daerah Aceh dimana Aceh dinobatkan dan mendapatkan penghargaan sebagai *World's Best*

Airport for halal Travellers (Bandara Ramah Wisatawan Muslim Dunia) dan *World's Best Halal Cultural Destination* (Wisata Budaya Halal Terbaik Dunia).

Dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 Pasal 13 ayat (1) Pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Syari'at Islam antara Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota diatur dengan Qanun Aceh. Dalam Pasal 125 ayat (1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak, dalam Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh. Selanjutnya Pasal 126 (1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam. (2) Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam.

Bila mendasarkan pada kewenangan pemerintah Aceh di atas, maka kebijakan regulasi dengan diterbitkannya Qanun No.8 Tahun 2013 Tentang kepariwisataan sesungguhnya bagian komunikasi politik yang dibangun pemerintah dengan legislatif dalam kerangka penguatan kebijakan kepariwisataan Aceh. Qanun tersebut juga sekaligus kekuatan hukum yang menjamin kepastian hukum bagi siapa saja yang berkepentingan terhadap keberadaan pariwisata Aceh.

Political will pemerintah maupun legislatif ini penting dalam mewujudkan sinergi kebijakan yang akan diterapkan. Apalagi kebijakan kepariwisataan di Aceh memiliki nilai ekonomi dan politik yang sangat besar dalam rangka pembangunan kesejahteraan masyarakat Aceh. Tentulah kebijakan ini tidak akan berjalan tanpa adanya kebijakan regulasi yang memadai dan mampu menguatkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan kebijakan kepariwisataan di Aceh dalam bentuk wisata religi sudah seharusnya mendapatkan dukungan sepenuhnya dari berbagai stakeholders. Mengingat wisata ini selaras dengan kesitimewaan Aceh sebagai daerah yang menegakkan syariat Islam. Kebijakan ini juga memiliki kepentingan baik secara ekonomi maupun politik. Secara ekonomi pariwisata Aceh diharapkan memberikan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah demi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di daerah Aceh.

Dalam segi politik maka *political will* pemerintah dan legislatif diwujudkan dalam bentuk lahirnya kebijakan regulasi berupa Qanun No. 8 tahun 2013 tentang Kepariwisata. Regulasi ini sekaligus menguatkan dan sebagai bentuk kepastian hukum bagi para berkepentingan dalam pariwisata Aceh.

Kepariwisata Aceh diharapkan dapat lebih menonjolkan keistimewaan dan *local wisdom* dari masyarakat dan daerah Aceh yaitu dengan mengedepankan berjalannya kepariwisataan yang religi/Islami sesuai dengan . Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak hanya mengedepankan kepentingan ekonomi namun juga harus memikirkan efek negatif dari pariwisata tersebut, sehingga diharapkan akan ada upaya untuk meminimalisir pengaruh yang tidak baik dari kehadiran wisatawan di daerah Aceh baik dari segi agama, budaya dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rani,.Faisal, makalah Yang Disampaikan pada Muzakarah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Kamis Tanggal 03 Desember 2009, di Banda Aceh, judul Kedudukan Qanun Dalam Sistem Perundang-Undangan.
- Canggara Hafied, 2009.,komunikasi politik, Jakarta, Rajawali Pers
- Haryono, Paulus. 2007. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harun Rochajat, Sumarno.,2006., *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*.,Bandung.,Mandar Maju
- Irianta, Yosul. 2004. *Community Relations Konsep dan Aplikasinya*. Bandung: Simbiosis Rekataman Media.
- McNair, Brian. 2003. *An Introduction to political Communication*, third edition, london, Routledge.
- Pendit, Nyoman S., 1999., *Ilmu Pariwisata;Sebuah Pengantar*, Pradnya Paramita.,Jakarta
- Purwanto, Edi. *Pendekatan Pemahaman Citra Lingkungan Perkotaan (Melalui Kemampuan*.
Peta Mental Pengamat). *Dimensi Jurnal of Arcitecture and Built Envirounment* Vol. 29 No.1. 2001 diakses dari <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/ars/article/view/15748>
- Sadyohutomo, Mulyono. 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Saifullah, Asep , Muhtadi; 2008, *Komunikasi Politik Indonesia, dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*, Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Syafiie, Inu, Kencana, 2010, *Ilmu Politik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Undang Undang Nomor 44 tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh
- Qanun No. 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata